

**DESKRIPSI TENTANG PEMAKNAAN FRASA PENYIDIK TINDAK
PIDANA ASAL DALAM PENJELASAN PASAL 74 UNDANG UNDANG
NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**RAHMA WATI
NIM: 19310139**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2022**

MOTTO

“ Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu, agar hanya ada kamu dan Allah.”.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua tercinta selalu mendoakan anaknya dengan segala kasih sayang yang tulus, memberi semangat dan menjadi motivatorku.
2. Saudara-saudara ku tercinta, yang selalu ada dan memberikan dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu ada bersama-sama dalam dukungan serta memberikan motivasi .
4. Teman –teman seperjuangan Fakultas Hukum UKAW Angkatan Tahun 2019
5. Bapak Agus Manuain, Bapak Roby, Bapak Ady, Ibu linda yang selalu menolong dan membantu penulis dalam administrasi akademik.
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku”

Kupang, 27 Januari 2023



(Rahma Wati)

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 27 Januari 2023

PEMBIMBING I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum
NIDN: 0830057401

PEMBIMBING II



Tontji CHR. Rafael, SH. MH
NIDN: 0808067101

MENGESAHKAN

REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. R. Avuh Urbanus Imanuel Meko, M.Si
NIDN: 0821046601

DEKAN
Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomani, SH, M. Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. TLP. (0380) (881667)

BERITA ACARA

Pada hari ini, sabtu Tanggal tujuh belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselesaikan Ujian Skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan “ Lulus ” Mahasiswa.

Nama : Rahma Wati





NIM : 1931013

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang pemaknaan frasa penyidik tindak pidana asal dalam penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh Mahkamah Konstitusi

PANITIA PENGUJI


TANDA TANGAN

- | | | |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum | () |
| 2. Sekretaris | : Tontji CHR. Rafael, S.H., M.H | () |
| 3. Anggota | : 1. Liven E. Farael, S.H., M.Hum | () |
| | 2. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum | () |
| | 3. Rian V.F. Kapitan, S.H., M.Hum | () |

Kupang, 27 Desember 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. Melkianus Ndaomara, SH., M.Hum
NIDN. 0822106401

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan banyak menghadapi kendala dan masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai, untuk itu penulis sangat membutuhkan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dengan harapan dapat memperluas pengetahuan pembaca ingin melakukan penelitian yang sama.

Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub U.I Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum bersama yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai pembimbing I bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Soleman Kette sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH. M. Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Bapak Liven E. Rafael, SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH. M. Hum selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sebagaia pembimbing II yang telah membimbing penulis mulai dari penulisan proposal, penelitian hasil hingga penyelesaian penulisan skripsi ini
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
9. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak /Ibu

Kupang, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Motto	i
Persembahan	ii
Deklarasi	iii
Pengesahan	iv
Berita Acara	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Inti Sari.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	15
A. Pencucian Uang	15
1. Pengertian Pidana Pencucian Uang.....	15
2. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	17
3. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
4. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
5. Tindak Pidana Asal Pencucian Uang	30
6. Dampak Kejahatan Pencucian Uang.....	31
B. Mahkamah Konstitusi	37
1. Konstitusi	37
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	40
3. Pengujian Undang Undang Terhadap UUD RI 1945	42
4. Proses Tata Cara Pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi	46
5. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	55
6. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	58
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Sifat dan Jenis Penelitian	63
B. Variabel Penelitian	65
C. Jenis dan Sumber Data	66
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Deskripsi Putusan	68
B. Analisis Hasil Penelitian	99
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

Tabel Data Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XIX/2021..... 6